



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 32 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Swasta Bank Mandiri Syariah, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

umur 26 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S.1, Pekerjaan Supir PT.Waskita, beralamat di, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca semua surat surat dalam berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 05 Februari 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 05 Februari 2016, yang isi dan dalil dalilnya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30-Juni 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 533/02/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Pasar II Lubuk Pakam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bima Aldi Putra laki-laki .lahir 13-05-2011;

Halaman 1 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman hingga satu minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan tersebut terjadi pada Februari 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal di alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selanjutnya sejak Februari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat dan telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I.-----

Bukti surat :

-----  
Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 533/02/VIII/2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 02 Juli 2012, telah dinazegelen dan diberi materai cukup oleh Pejabat Kantor Pos dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1;

Saksi-saksi :

1.-----

51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Tengku Raja Muda No.120 Kelurahan Lubuk Pakam I.II, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
bahwa saksi adalah Makcik kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



-----  
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012,dan belum dikaruniai keturunan;

-----  
bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 lalu disebabkan sering berselisih paham dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa sebab yang jelas;

-----  
bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangga,dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering marah-marah mencaci maki dan menghina Penggugat dan mendiamkan Penggugat;

-----  
Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan Tergugat disebabkan pada tanggal 12 Oktober 2015 Tergugat sudah tidak pulang selama 2 hari dan penggugat mengadukan hal ini kepada orang tua Tergugat namun yang terjadi Tergugat marah-marah tidak terima atas pengaduan Penggugat tersebut karena orang tua Tergugat menasehati Tergugat,akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

-----  
Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar dirumah orang tua Tergugat

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil,pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; ;

2. Rostiana binti Rustam,umur 45 tahun agama,Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan No.67 A.Kelurahan Lubuk Pakan I,II Kecamatan Lubuk Pakam,kabupaten Deli serdang,dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut.

Halaman 4 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



-----  
bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat oleh karenanya kenal dengan penggugat dan tergugat;

bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri yang menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;

-----  
bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-----  
bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 12 Oktober 2015 lalu karena Penggugat setelah terjadi pertengkaran dirumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

-----  
Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Saksi sering melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----  
Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 Oktober 2015 lalu sampai saat ini tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah;

-----  
bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dalam persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak jawabnya dan Majelis menilai Tergugat secara diam-diam mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan foto copy Duplikat Akta Nikah (*Vide P.1*) bukti tersebut sebagai **conditio sine quanon** dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akibatnya sejointanggal 12 Oktober 2015 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil maka dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sbagaimana telah dirubah dan dengan Undang-

Halaman 6 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai Makcik kandung Penggugat dan saksi kedua kakak kandung Penggugat yang mempunyai hubungan, keluarga maka keberadaannya sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2015 yang lalu peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya telah pisah tempat tinggal;

-----  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak Oktober 2015 lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Broken Marriage**), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. ....  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. ....  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. ....  
Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. ....  
Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 8 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Viviyani Purba,S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Fakhruddin.  
Hakim Anggota

H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag.

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya rekaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya materai	RP. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 316.000,-

Halaman 9 dari 9,  
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)